

**RINGKASAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. PMK 23/PMK.03/2020
TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA**

No.	Jenis Insentif Pajak	Penjelasan atas Insentif Pajak
1.	<p>PPH Pasal 21 (Pasal 2 - 5)</p> <p>Lampiran - lampiran yang relevan: - Lampiran A s/d E</p>	<p>1. Diberikan fasilitas PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah ("DTP") (Masa April-September 2020) atas penghasilan PEGAWAI dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan Klasifikasi Lapangan Usaha ("KLU") tertentu (LAMPIRAN A) dimana KLU harus tercantum dan telah dilaporkan di SPT Tahunan 2018; dan/atau Menerima penghasilan dari perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Melampirkan ketetapanannya). - Memiliki NPWP; dan - Penghasilan bruto (tetap dan teratur) disetahunkan tidak lebih dari Rp. 200 juta (penghasilan tetap teratur bruto kira-kira Rp16,7Juta per bulan). Pemberian Insentif PPh Pasal 21 DTP ini tidak berlaku atas penghasilan berupa Tunjangan Hari Raya (THR), meskipun secara total penghasilan disetahunkan tidak melebihi Rp. 200 juta (lihat contoh III Lampiran B). <p><i>*) KLU Perusahaan Anda dapat dilihat di copy Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh KPP tempat Perusahaan Anda terdaftar.</i></p> <p>2. PPh ditanggung pemerintah wajib diberikan tunai ke pegawai, dan tidak diperhitungkan sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai.</p> <p>3. Untuk mendapatkan manfaat insentif ini, pemberi kerja yang MEMENUHI KRITERIA wajib menyampaikan PEMBERITAHUAN dengan format Lampiran C.</p> <p>4. Jika tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP dalam jangka waktu 5 hari kerja menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP (Lampiran D).</p> <p>5. Pemberi kerja wajib menyampaikan LAPORAN REALISASI PPh Pasal 21 DTP (format Lampiran E).</p> <p>6. Atas PPh Pasal 21 DTP yang dilaporkan, wajib dibuatkan SSP atau Cetakan Kode Billing yang dibubuhi cap/tulisan "PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 23/PMK.03/2020" oleh pemberi kerja.</p> <p>7. Laporan Realisasi (Lampiran E) dilampiri dengan SSP/ Cetakan ID Billing, dilaporkan paling lambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa APRIL – JUNI 2020; - Tanggal 20 Oktober 2020, untuk masa JULI – SEPTEMBER 2020.

**RINGKASAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. PMK 23/PMK.03/2020
 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA**

No.	Jenis Insentif Pajak	Penjelasan atas Insentif Pajak
2.	PPh Pasal 22 atas Impor (Pasal 6) Lampiran - lampiran yang relevan: - Lampiran F s/d J	1. Pemberian fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor melalui Surat Keterangan Bebas ("SKB") PPh Pasal 22 Impor kepada Wajib Pajak yang: <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki KLU tercantum di Lampiran F, dimana KLU tersebut telah tercantum dan dilaporkan di SPT Tahunan Tahun Pajak 2018); dan/atau Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (melampirkan ketetapan sebagai Perusahaan KITE). <p><i>*) KLU Perusahaan Anda dapat dilihat di copy Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh KPP tempat Perusahaan Anda terdaftar.</i></p> 2. Permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor sesuai dengan format Lampiran G . 3. KPP dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima menerbitkan SKB (Lampiran H) atau Surat Penolakan (Lampiran I). SKB berlaku sejak diterbitkan, sampai 30 September 2020 . 4. Wajib Pajak yang telah mendapatkan SKB, wajib menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 (tiga) bulan dengan format Lampiran J . 5. Laporan Realisasi dilaporkan paling lambat : <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa APRIL – JUNI 2020; - Tanggal 20 Oktober 2020, untuk masa JULI – SEPTEMBER 2020.
3.	PPh Pasal 25 (Pasal 7 - 10)	1. Fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari seharusnya, untuk masa April - September 2020 bagi wajib pajak yang: <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki KLU tercantum di Lampiran F, dimana KLU tersebut telah tercantum dan dilaporkan di SPT Tahunan Tahun Pajak 2018); dan/atau Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (melampirkan ketetapan sebagai Perusahaan KITE). <p><i>*) KLU Perusahaan Anda dapat dilihat di copy Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh KPP tempat Perusahaan Anda terdaftar.</i></p> 2. Untuk memanfaatkan fasilitas ini, Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis (format Lampiran C). Contoh perhitungan pengurangan untuk tiap-tiap kategori Wajib Pajak, ada di Lampiran K .

**RINGKASAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. PMK 23/PMK.03/2020
 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA**

No.	Jenis Insentif Pajak	Penjelasan atas Insentif Pajak
	Lampiran - lampiran yang relevan: - Lampiran C - Lampiran D - Lampiran F - Lampiran K - Lampiran L	3. Jika tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak menerima pemberitahuan, menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 (Lampiran D) 4. Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas pengurangan PPh Pasal 25, wajib menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 (Format di Lampiran L). 5. Laporan disampaikan paling lambat: - Tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa APRIL – JUNI 2020; - Tanggal 20 Oktober 2020, untuk masa JULI – SEPTEMBER 2020.
4.	Pengembalian Pendahuluan atas SPT PPN Lebih Bayar <i>(Pasal 11)</i> Lampiran - lampiran yang relevan: - Lampiran F	1. Fasilitas pengembalian pendahuluan atas SPT Masa PPN LB dengan jumlah Lebih Bayar paling banyak Rp. 5 Miliar sebagai Pengusaha Kena Pajak ("PKP") beresiko rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN) diberikan kepada PKP yang: - Memiliki KLU sebagaimana tercantum di Lampiran F ; dan/atau Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (melampirkan ketentuan yang masih berlaku sebagai Perusahaan KITE) <i>*) KLU Perusahaan Anda dapat dilihat di copy Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh KPP tempat Perusahaan Anda terdaftar.</i> 2. Kriteria SPT Masa PPN LB yang mendapat fasilitas meliputi SPT Masa PPN (termasuk pembetulannya) untuk masa pajak April - September 2020 , dan disampaikan paling lama 31 Oktober 2020. 3. PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP beresiko rendah. Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP beresiko rendah, sepanjang KLU PKP sudah sesuai dan/atau status KITE masih berlaku. 4. Tata cara pengembalian sesuai dengan PMK tentang Pengembalian Pendahuluan berdasarkan PMK 39/PMK.03/2018 sebagaimana yang telah diubah dengan PMK 117/PMK.03/2019. <i>Yang perlu menjadi perhatian adalah walaupun PKP diberikan pengembalian pendahuluan PPN LB, proses pemeriksaan pajak tetap dapat dilaksanakan di kemudian hari (Pasal 9 ayat (4e) dan (4f) UU PPN).</i>